

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA
KELUARGA ANGGOTA IIKKU (IKATAN ISTRI
KARYAWAN DAN KARYAWATI UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN AGUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhsiyah)



Oleh:

Raja Nur Sulthon Masyhar

(30502100030)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan keluarga anggota IIKKU (Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Universitas Islam Sultan Agung) dalam perspektif maqashid syariah. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana lima aspek maqashid syariah, yaitu pemeliharaan agama (hifz ad-diin), akal (hifz al-aql), jiwa (hifz an-nafs), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-maal), diterapkan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berbasis maqashid syariah menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, yang mendukung tercapainya stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Praktik seperti budgeting, investasi berbasis syariah, dan alokasi dana untuk kebutuhan ibadah menjadi bukti nyata penerapan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, tantangan seperti kebutuhan tak terduga, sifat boros, dan pengaruh digitalisasi masih menjadi kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kata Kunci: *Maqashid syariah*, pengelolaan keuangan keluarga, IIKKU.

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial management of IIKKU (Association of Wives of Employees and Staff of Sultan Agung Islamic University) families from the perspective of maqashid shariah. Using a qualitative descriptive approach, the study explores how the five aspects of maqashid shariah—preservation of religion (hifz ad-diin), intellect (hifz al-aql), life (hifz an-nafs), lineage (hifz an-nasl), and wealth (hifz al-maal)—are implemented in household financial management. The findings indicate that financial management based on maqashid shariah creates a balance between material and spiritual aspects, supporting the achievement of family stability and well-being. Practices such as budgeting, shariah-compliant investments, and allocating funds for worship-related needs demonstrate the application of shariah principles in daily life. However, challenges such as unexpected expenses, excessive spending habits, and the influence of digitalization remain obstacles that require further attention.

Keywords: Maqashid shariah, household financial management, , IIKKU.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Raja Nur Sulthon Masyhar

NIM : 30502100030

Judul : **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

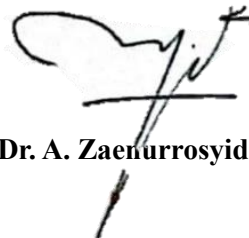
Semarang, 29 Januari 2025

Pembimbing 1



Prof. HC. Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag

Pembimbing 2



Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : RAJA NUR SULTHON MASYHAR
Nomor Induk : 30502100030
Judul Skripsi : TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU
(IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI UNIVERSITAS
ISLAM SULTAN AGUNG)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 5 Syaban 1446 H.
5 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Prof. HC. Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag

Pembimbing II

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raja Nur Sulthon Masyhar

NIM : 30502100030

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU
(IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI UNISSULA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasivatau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Semarang, 24 Januari 2024

Penyusun,



Raja Nur Sulthon Masyhar

NIM: 30502100030

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 24 Januari 2024

Penyusun,



Raja Nur Sulthon Masyhar

NIM: 30502100030

MOTTO

من جد وجد، من صبر ظفر، من سار على الدرب وصل

“Siapa bersungguh-sungguh akan berhasil, siapa yang bersabar akan beruntung, siapa yang berjalan di jalur-Nya akan sampai”



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Keluarga Anggota IIKKU (Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Universitas Islam Sultan Agung)” ini dengan baik. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi selama proses penyusunan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. KH. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku wakil dekan I
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dosen wali.

5. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI. S.Hum., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing.
7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh Staff Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Keluarga tercinta, khususnya orang tua, yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah penulis.
10. Seluruh informan dari anggota IIKKU, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait penelitian ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan semangat selama penulis menjalani proses penyelesaian skripsi.
12. Rekan-rekan “Cah Pusat” yang senantiasa mendukung saya secara fisik, pengetahuan serta mental.
13. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang mampu bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi dunia akademik maupun masyarakat luas, serta menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT.

Semarang, 24 Januari 2024

Penyusun,

Raja Nur Sulthon Masyhar

NIM: 30502100030



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Tinjauan Pustaka (<i>Literatur Review</i>).....	7
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian.....	12
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	12
1.5.3 Sumber Data.....	12
1.5.4 Objek dan Subjek	13
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data	13
1.5.6 Metode Analisis.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II <i>MAQASHID SYARIAH</i> DAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA	16
2.1 Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga.....	16

2.1.1	Pengelolaan Keuangan	16
2.1.2	Tinjauan Umum tentang Keluarga	20
2.1.3	Pengelolaan Keuangan Keluarga	23
2.2	<i>Maqashid Syariah</i>	26
2.2.1	Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	26
2.2.2	Klasifikasi <i>Maqashid Syariah</i>	32
BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU.....		36
3.1	Tinjauan Umum Tentang Unissula.....	36
3.1.1	Sejarah Unissula dan Gambaran Umum Unissula	36
3.1.2	Keadaan Lingkungan	37
3.1.3	Struktur Organisasi.....	38
3.1.4	Visi dan Misi	39
3.2	Tinjauan Umum Tentang IIKKU	40
3.2.1	Gambaran Umum Tentang IIKKU.....	40
3.2.2	Struktur Organisasi IIKKU	41
3.3	Pengelolaan Keuangan Keluarga Anggota IIKKU	41
3.3.1	Sumber Penghasilan Keluarga	41
3.3.2	Pengeluaran Bulanan.....	43
3.3.3	Tabungan dan Investasi	45
3.3.4	Investasi dan Tabungan Jangka Panjang	47
3.3.5	Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan.....	49
3.3.6	Harapan dan Rencana Masa Depan.....	51
BAB IV TINJAUAN <i>MAQASHID SYARIAH</i> TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA IIKKU.....		54
4.1	Analisis Terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga Anggota IIKKU	54
4.1.1	Analisis Sumber Penghasilan Keluarga	54
4.1.2	Analisis Pengeluaran Bulanan	55
4.1.3	Analisis Tabungan dan Investasi	55
4.1.4	Analisis Prinsip Pengelolaan Keuangan.....	56
4.1.5	Analisis Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan.....	57
4.1.6	Analisis Harapan dan Rencana Masa Depan	57

4.2	Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga Anggota IIKKU.....	58
4.2.1	<i>Hifz Ad-Diin</i>	58
4.2.2	<i>Hifz Al- 'Aql</i>	61
4.2.3	<i>Hifz An-Nasl</i>	63
4.2.4	<i>Hifz Al-Maal</i>	64
4.2.2	<i>Hifz An-Nafs</i>	68
BAB V PENUTUP.....		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		75
DOKUMENTASI.....		75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* merupakan impian dari setiap insan yang melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Namun, dalam sebuah pernikahan pasti akan ada masa dimana keluarga mengalami beberapa masalah yang membuat rumah tangga menjadi kurang harmonis, seperti adanya masalah ekonomi, perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan bahkan kejadian yang melenceng dari perencanaan awal.²

Salah satu fungsi dari keluarga adalah fungsi ekonomis, fungsi ekonomi keluarga mencakup pencarian nafkah, perencanaan pengeluaran, dan pemanfaatannya. Dalam proses mendidik anak, fungsi ekonomi ini perlu diperhatikan dengan baik karena ketidakseimbangan dalam pengelolaannya dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian anak.³

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974). hlm. 1-2

² Dadi Kuswandi dkk., “Pengaruh Ramadan Terhadap Perilaku Pengeluaran Keluarga Di Indonesia : Studi Kasus Pada Keluarga Muslim,” *Jurnal Ilmiah MEA* 7, no. 1 (2023): 613–27, <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2993>.

³ Anits Suryani dan Kadi, “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga,” *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (Juli 2020): 58–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2189>.

Kesejahteraan dan keharmonisan keluarga terlihat dari bagaimana anggota keluarga saling melengkapi dan memenuhi peran masing-masing, sehingga menciptakan dampak positif dalam dinamika keluarga. Ini berlaku sebelum, selama, dan setelah pernikahan. Salah satu cara untuk mempertahankan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga adalah dengan pengelolaan keuangan keluarga. Besar kecilnya pendapatan bukan menjadi indikator pengelolaan keluarga yang baik, namun bagaimana pendapatan tadi dikelola sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak satupun kebutuhan keluarga tidak terpenuhi.⁴

Pengelolaan keuangan keluarga merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan kesejahteraan dan stabilitas di dalam rumah tangga. Setiap keluarga diharapkan mampu mengatur pemasukan dan pengeluaran secara bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, mempersiapkan masa depan, serta menghadapi berbagai kondisi yang tidak terduga.⁵ Di era modern saat ini, tantangan dalam pengelolaan keuangan semakin kompleks. Sebuah keluarga tidak hanya dituntut untuk mampu mengatur kebutuhan sehari-hari, tetapi juga harus memiliki perencanaan jangka panjang yang matang untuk menjamin kesejahteraan ekonomi mereka di masa mendatang.⁶

⁴ Putri Apria Ningsih, "Rekonstruksi Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/54781>.

⁵ Dyah Kusumawati, "Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga dari Sudut Pandang Islam," *Gema Eksos* 6, no. 2 (2011): 175–86.

⁶ Falsa Kikit Indania, Whedy Prasetyo, dan Hendrawan Santoso Putra, "Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Dan Kesejahteraan Keluarga," *Akuntabilitas* 16, no. 1 (2024): 25–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v16i1.3590>.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi semata, tetapi juga dari aspek spiritual. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam membelanjakan harta, menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta senantiasa mengingat bahwa harta adalah amanah dari Allah SWT.⁷

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqon ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”

Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, yakni tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).⁸ Pengelolaan keuangan keluarga yang berlandaskan *maqashid syariah* akan membantu keluarga muslim dalam mencapai kehidupan yang seimbang dan berkah, baik dari sisi material maupun spiritual.

Maqashid syariah sebagai kerangka normatif Islam menawarkan pendekatan yang holistik dalam mengelola keuangan keluarga.⁹ Perlindungan terhadap harta sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariah menekankan

⁷ Arif Muktiono, M Hasyim Muzadi, dan Muannif Ridwan, “Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah,” *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022): 149–1.

⁸ Muhammad Irwan, “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” *ELASTISITAS* 3, no. 2 (2021): 160–74, <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47>. hlm. 163

⁹ Muhammad Deni Putra, “Maqasid Al Shari’ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna),” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 1, no. 1 (4 Desember 2017): 61–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.95>.

pentingnya menjaga harta agar tidak dihabiskan dan dimanfaatkan dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan.¹⁰ Prinsip ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang melarang perilaku boros (*israf*) dan mengajarkan umatnya untuk bersikap hemat. Di sisi lain, *maqashid syariah* juga mengingatkan umat Islam akan pentingnya memperhatikan aspek spiritual dalam mengelola harta.¹¹

IKKU (Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Unissula) merupakan sebuah organisasi perkumpulan yang berisi ibu-ibu di lingkup Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yakni istri-istri para karyawan dan juga karyawati. IKKU dibentuk dengan tujuan sosial, mengenalkan citra baik Universitas Islam Sultan Agung pada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial.¹² IKKU menjadi tempat penelitian ini dilakukan karena dalam IKKU ada sebuah pelatihan mengenai *parenting* yang didalamnya terdapat bagaimana pengelolaan keuangan keluarga yang mestinya dilakukan, selain itu Unissula yang merupakan tempat IKKU ini berada merupakan salah satu universitas Islam swasta terbaik di Indonesia yang pastinya pengelolaan keuangan keluarga ibu-ibu di dalamnya pasti patut menjadi contoh bagi orang lain.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, di samping bahwa pengelolaan keuangan dalam rumah tangga itu sangat penting demi menjaga stabilitas

¹⁰ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 1–12, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/34/33>.

¹¹ Muktiono, Muzadi, dan Ridwan, "Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah."

¹² UNISSULA, "Lantik Pengurus IKKU, Rektor Unissula: Diharapkan Mampu Berkiprah di Bidang Sosial," 10 Maret 2022, <https://unissula.ac.id/lantik-pengurus-iikku-rektor-unissula-diharapkan-mampu-berkiprah-di-bidang-sosial/>.

keluarga, unsur-unsur *maqashid syariah* sebagai dasar-dasar pengelolaan keuangan keluarga juga merupakan sebuah urgensi. Pengelolaan keuangan yang didasarkan pada *maqashid syariah* akan membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan finansial dengan lebih bijaksana, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Unissula yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan merupakan salah satu universitas Islam swasta terbaik di Jawa Tengah yang telah menerapkan BUDAI sebagai budayanya. Tentunya pengelolaan keuangan keluarga dari ibu-ibu yang ada di Unissula sangat penting adanya untuk dijadikan kiblat oleh ibu-ibu di luar sana agar tidak hanya memikirkan dunia saja, namun aspek syariah juga harus diperhitungkan.

Berdasarkan konsep *maqashid syariah* yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga anggota IIKKU, diperlukan tinjauan hukum Islam agar pengelolaan keuangan keluarga tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. *Maqashid syariah* dipilih sebagai fokus penelitian ini karena merupakan tujuan yang harus dicapai setiap Muslim., oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU (IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI UNISSULA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pola pengelolaan keuangan rumah tangga keluarga anggota IIKKU?

1.2.2 Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga keluarga anggota IIKKU?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1.1 Untuk menjelaskan pengelolaan keuangan rumah tangga keluarga anggota IIKKU.

1.3.1.2 Untuk menjelaskan tinjauan *maqashid syariah* terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga keluarga anggota IIKKU.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritik:

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan baru secara umum serta menambah wawasan, khususnya bagi ilmu hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

1.3.2.2 Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan model pengelolaan keuangan yang lebih baik untuk keluarga muslim.

1.4 Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

Sub bab ini akan berisi penjelasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dan dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya yang memiliki keterkaitan ataupun kesamaan dengan permasalahan penelitian yang terdapat pada penelitian ini. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan atau kesamaan dalam permasalahan pada penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, artikel ilmiah dari Julian Maharani dan Yuniarti Hidayah Suyoso (2023) dengan judul *Pengelolaan Keuangan Keluarga Perspektif Islamic Wealth Management*. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga dalam perspektif *Islamic Wealth Management* pada saat setelah terjadinya covid-19. Hasil dari penelitian ini yaitu dari ketiga informan yang diwawancarai, ketiganya telah menerapkan empat dari lima prinsip *Islamic Wealth Management*, yaitu *Wealth creation*, *Wealth accumulation*, *Wealth protection*, dan *wealth purification* namun belum menerapkan prinsip *wealth distribution* dimana dalam wawancara yang dilakukan ketiga informan menjawab bahwa hal itu terlalu jauh sehingga belum dapat menerapkannya.¹³

¹³ Julian Maharani dan Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Perspektif Islamic Wealth Management," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 7, no. 1 (2023): 58–66, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/viewFile/6434/2383>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan keluarga melalui perspektif Islam. Perbedaannya yaitu ada pada perspektif yang dipakai, jika penelitian ini memakai perspektif *Islamic Wealth Management* sedangkan penelitian yang akan dilakukan memakai perspektif *maqashid syariah*, dan juga pada subjek penelitian, Penelitian ini memiliki subjek dengan tiga latar belakang keluarga yang berbeda, namun pada penelitian yang akan dilakukan difokuskan kepada keluarga anggota IIKKU.

Kedua, artikel ilmiah karya Zumrotul Azizah dan Ubaid Aisyulhana (2021), dengan judul “*Implementasi Maqasid shari’ah dalam Perencanaan Keuangan Menuju Good Money Habit*”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan *maqashid syariah* dalam perencanaan keuangan untuk membentuk perilaku keuangan yang sehat. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan keuangan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas dari sekadar kesejahteraan duniawi. Perencanaan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas finansial yang selaras dengan prinsip Maqasid Shariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penggunaan *maqashid syariah* sebagai perspektif dalam pengelolaan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian ini yang dibahas adalah pengelolaan keuangan

¹⁴ Zumrotul Azizah dan Ubaid Aisyulhana, “Implementasi Maqasid Shari’ah dalam Perencanaan Keuangan Menuju Good Money Habit,” *Al-Qanun* 24, no. 2 (2021): 495–525, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.495-525>.

secara umum, namun dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pengelolaan keuangan dikhususkan kepada pengelolaan keuangan keluarga.

Ketiga artikel ilmiah karya Arif Muktiono dan M. Hasyim Muzadi (2022) dengan judul “*Pengelolaan Harta dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah*”. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan harta dalam tinjauan *maqashid syariah*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *maqashid syariah* memiliki hubungan erat dengan harta, antara lain yaitu: *Mabda’ at-tadawul*; yaitu prinsip sirkulasi dan perputaran, *Al-Wudhuh fi al-amwal*; yaitu harta harus ditempatkan pada kondisi yang jauh dari masalah sehingga bisa terhindar dari bahaya dan mudah untuk mengelolanya dan dalam mewujudkan hal ini *maqashid syariah* memiliki andil yang besar, dan *al-adalah fi al-amwal*; dalam pengelolaan keuangan seseorang harus bersikap adil.¹⁵

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama meninjau pengelolaan harta dengan *maqashid syariah*, namun pada penelitian yang akan dilaksanakan difokuskan pada *maqashid syariah* versi Imam Al-Ghazali yaitu *hifdz ad-diin*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-‘aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-maal*. Selain itu penelitian ini memfokuskan terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga bukan pengelolaan harta secara umum.

Keempat, artikel ilmiah karya Rodhiyah (2012) dengan judul “*Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera*”. Penelitian ini fokus pada keluarga sejahtera dengan indikator Undang-Undang

¹⁵ Muktiono, Muzadi, dan Ridwan, “Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah.”

No 10 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 dengan dikaitkan manajemen keuangan keluarga agar tercapai keluarga sesuai dengan indikator tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu manajemen keuangan keluarga yang baik dapat menjadi jalan untuk mencapai keluarga yang sejahtera selama penggunaan dana sesuai dengan sumber dana yang ada dengan perencanaan dan pemanfaatan yang sesuai.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal pengelolaan keuangan keluarga, dalam penelitian ini manajemen keuangan keluarga dikaitkan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, pengelolaan keuangan keluarga dikaitkan dengan *maqashid syariah* dan juga subjek penelitian yang akan dilakukan terfokus kepada anggota IIKKU.

Kelima, skripsi dari Oktaviani Indriani Istikomah (2023) dengan judul “*Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi Kasus Wanita Karir di Unissula)*”. Penelitian ini dilakukan pada wanita karir di Unissula, hasil dari penelitian ini adalah bahwa wanita-wanita karir di Unissula ketika diwawancarai ada yang merincikan pengelolaan keuangan keluarga dan juga ada yang hanya mengalir tanpa perincian, penelitian ini juga membahas mengenai dominasi penggunaan

¹⁶ Rodhiyah, “Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera,” *FORUM* 40, no. 1 (2012): 28–33, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3202>.

sumber keuangan antara suami dan istri, dalam penelitian ini pengeluaran rutin keluarga lebih didominasi oleh para suami.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada pengelolaan keuangan keluarga. Namun terletak perbedaan antara keduanya, yakni penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak membahas mengenai dominasi penggunaan sumber keuangan dari informan tetapi meninjau pengelolaan keuangan keluarga yang akan didapatkan datanya dari informan melalui *maqashid syariah*.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara seorang peneliti mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Supadie dalam bukunya menuliskan bahwa metodologi penelitian adalah gambaran umum langkah-langkah keseluruhan yang terlibat dalam urutan yang kohesif dan terintegrasi terkait pemilihan jenis penelitian, klasifikasi, dan karakteristiknya, pendekatan yang digunakan, serta metode pengumpulan data, yang mencakup teknik pengumpulan data, serta populasi, sampling, dan metode analisis data.¹⁹

Agar penelitian dapat terlaksana secara rasional dan objektif sehingga tercapai hasil maksimal, peneliti akan menggunakan metode sebagai sebuah

¹⁷ Oktaviani Indriani Istikomah, "Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi Kasus Wanita Karir Di UNISSULA)" (Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/30549/>.

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D, 19 ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 2

¹⁹ Didiek Ahmad Supadie, Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi, 2 ed. (Semarang: Unissula Press, 2017). hlm. 28

pedoman. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data secara detail mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga keluarga anggota IIKKU.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memahami fenomena terkait pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek-aspek terkait lainnya secara menyeluruh, dengan meng gambarkannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.²⁰

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada anggota IIKKU dan akan dilakukan pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan yaitu pada bulan Oktober sampai Desember 2024.

1.5.3 Sumber Data

Pada penelitian ini, data-data yang diperoleh berasal dari dua sumber, yakni:

²⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 35 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016). hlm. 6

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari informan atau pemberi data.²¹ Data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil penelitian lapangan (*field research*) dalam interaksi antara peneliti dengan informan, informan dalam penelitian ini adalah keluarga anggota IIKKU. Adapun proses pengumpulan data akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.
- b. Data sekunder, adalah data yang didapatkan oleh peneliti bukan secara langsung dari informan atau pemberi data.²² Data sekunder yang dipakai peneliti yaitu dari beberapa buku yang masih memiliki keterkaitan dengan materi yang akan diteliti, penelitian-penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi, atau tesis yang berhubungan dengan pembahasan juga akan diambil sebagai sumber data sekunder.

1.5.4 Objek dan Subjek

Objek pada penelitian ini adalah pola tata kelola keuangan rumah tangga oleh anggota IIKKU dan dikaitkan dengan *maqashid syariah*. Subjek pada penelitian ini adalah anggota Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Unissula Semarang.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut.

1.5.5.1 Wawancara

²¹ Sugiyono. hlm. 225

²² Sugiyono.

Wawancara yaitu pertemuan antara dua orang dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal yang mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.²³

1.5.6 Metode Analisis

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap anggota IIKKU, peneliti akan melakukan analisis-analisis dengan teori *maqashid syariah*. Peneliti akan mengelompokkan jawaban-jawaban dari masing-masing responden dan kemudian meninjaunya menggunakan *maqashid syariah*.

1.6 Sistematika Penulisan

Peneliti memiliki rancangan sistematika penulisan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab II *Maqashid Syariah* Dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga, bab ini merupakan kajian teoritik yang menjelaskan tentang *maqashid syariah*, pengertian *maqashid syariah*, konsep *maqashid syariah*, masalah dan kehujjahan *maqashid syariah* serta menjelaskan tentang tata kelola keuangan rumah tangga.

Bab III Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Keluarga Anggota IIKKU, bab ini membahas deskripsi tata kelola keuangan rumah tangga

²³ Sugiyono. hlm. 232

keluarga anggota IIKKU yang terdiri dari sumber keuangan, perencanaan keuangan, strategi manajemen keuangan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

Bab IV Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Keluarga Anggota IIKKU, Bab ini akan berisi tentang tata kelola keuangan rumah tangga keluarga anggota IIKKU yang ditinjau menurut perspektif *maqashid syariah*.

Bab V Penutup, Bab terakhir pada penelitian ini akan berisi kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah pada bab pertama dan saran-saran.



BAB II

MAQASHID SYARIAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA

2.1 Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga

2.1.1 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan dalam kamus Indonesia lengkap karya Daryanto adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁴

Dalam buku *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, Arikunta memberikan pengertian bahwa pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola yaitu tindakan yang diawali penyusunan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan penilaian.²⁵

Dalam buku *Pengantar Manajemen* oleh Herry Krisnandi, Suryono Efendi dan Edi Sugiono ditulis beberapa pengetahuan manajemen menurut para ahli diantaranya yaitu menurut Robbin dan Coulter manajemen merupakan

²⁴ Abdul Jalil, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah," *Hukum Islam Nusantara*. 2, no. 1 (2 Agustus 2019): 67–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v2i1.848>.

²⁵ Jalil.

suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan dan/atau melalui orang lain.²⁶

Menurut Mary Parker Follet disebutkan bahwa *management is the art of getting thing done through people*. Artinya manajemen adalah seni untuk mencapai tujuan melalui orang-orang. Terry mendefinisikan manajemen sebagai rangkaian proses khas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yang dilaksanakan untuk menetapkan serta mencapai berbagai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sementara itu, Stoner menggambarkan manajemen sebagai kumpulan proses yang melibatkan penetapan rencana, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lain guna mencapai tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas, ada dua kata kunci utama, yaitu seni dan proses. Proses mengacu pada langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, seseorang yang ingin menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi harus mengikuti beberapa tahapan yang dipersyaratkan, seperti membeli formulir pendaftaran, mengikuti seleksi, membayar uang kuliah, dan seterusnya. Tidak mungkin seseorang langsung membayar uang kuliah tanpa melewati tahapan pendaftaran dan seleksi. Jadi, urutan langkah yang harus dilakukan inilah yang disebut sebagai proses. Begitu juga dalam manajemen, prosesnya melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan akhirnya pengawasan.

²⁶ Herry Krisnandi, Suryono Efendi, dan Sugiono Sugiono, Pengantar Manajemen, ed. oleh Melati (Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2019). hlm. 3

Di sisi lain, jika proses ini dijalankan dengan baik, maka ia dapat disebut seni. Berdasarkan penjelasan ini, manajemen dapat disimpulkan sebagai seni dan/atau proses dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.²⁷ Salah satu pengelolaan atau manajemen yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari adalah pengelolaan keuangan, dengan tujuan apa yang kita miliki dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga tidak ada *miss management* yang mengakibatkan kehidupan sedikit terganggu.

Uang adalah alat yang biasanya digunakan untuk menukar guna membeli atau membayar kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan seseorang. Dalam prakteknya, penggunaan uang tidak jarang menimbulkan sebuah permasalahan. Seringkali terdengar orang-orang mengeluh sebab tidak adanya uang yang cukup dalam memenuhi keinginannya. Ada juga orang yang merasa heran karena pengeluarannya selama sebulan lebih banyak dari pendapatannya, dimana pendapatan yang dia peroleh habis di pertengahan bulan. Begitu pula sebaliknya ada orang yang mengalami kelebihan uang.²⁸

Dalam Islam, uang atau dalam konteks umumnya harta merupakan segala yang dititipkan Allah kepada umat-Nya dan jika Allah menghendaki maka semua akan terjadi sesuai apa yang Dia inginkan. Pada dasarnya harta adalah suatu hal yang didambakan oleh setiap manusia, dimana dalam

²⁷ Krisnandi, Efendi, dan Sugiono. hlm. 4

²⁸ Safir Senduk, Seri Perencanaan Keuangan Keluarga Mengelola Keuangan Keluarga, 17 ed. (Jakarta: PT. Elex Media Komputundo, 2009). hlm. 1

pemenuhan kebutuhan sehari-harinya manusia membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan pokok maupun yang lainnya.²⁹

Pengelolaan keuangan adalah upaya untuk mengatur keuangan agar uang yang dimiliki bisa bermanfaat bagi kehidupan kita.³⁰ Pengelolaan keuangan merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat perencanaan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan keluarga untuk mencapai tujuan-tujuan keluarga.³¹ Pengelolaan atau Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan yaitu bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana menggunakan dana.

Pengelolaan keuangan sebelumnya harus didasarkan atas perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pencapaian tersebut banyak macamnya, menabung, investasi, melakukan *budgetting*, atau mengatur komposisi harta yang dimiliki saat ini. Beberapa alasan mengapa perencanaan dan pengelolaan keuangan itu diperlukan adalah:

1. Adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai
2. Tingginya biaya hidup saat ini
3. Naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun
4. Keadaan perekonomian tidak akan selalu baik

²⁹ Muktiono, Muzadi, dan Ridwan, "Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah."

³⁰ BkkbN, Rahasia menjaga ketahanan ekonomi keluarga (Jakarta, 2018). hlm. 1

³¹ Falsa Kikit Indania, Whedy Prasetyo, dan Hendrawan Santoso Putra, "Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Dan Kesejahteraan Keluarga," *Akuntabilitas* 16, no. 1 (2024): 25–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v16i1.3590>.

5. Fisik manusia tidak akan selalu sehat
6. Banyaknya alternatif produk keuangan

Pengelolaan keuangan dapat dilakukan oleh dan untuk siapa saja. Diri sendiri, perusahaan, maupun keluarga. Dengan pengelolaan keuangan keluarga yang baik, mencapai tujuan maupun kestabilan ekonomi bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan.

2.1.2 Tinjauan Umum tentang Keluarga

Keluarga merupakan kata dari bahasa sansekerta “kaluwarga” yang memiliki arti kelompok kerabat. Keluarga merupakan sebuah unit terkecil dalam struktur masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan. Menurut sosiologi, kata “keluarga” bermakna kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan. Sebagai kelompok sosial keluarga terdiri dari beberapa individu yang memiliki hubungan darah, ikatan, serta kewajiban dan tanggung jawab individu tersebut. Dalam KBBI keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya seisi rumah; anak bini.³²

Keluarga juga dapat diartikan sebagai ikatan antara dua orang atau lebih yang terbentuk melalui pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup baik secara spiritual maupun material, serta memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat. Keluarga dalam bahasa Arab adalah *ahlun*, kata *ahlun* merupakan padanan kata dari *ahila* yang berarti rasa senang, suka, dan ramah. Ada pendapat lain yang mengatakan kata *ahalun*

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KAMUS BAHASA INDONESIA (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 676

berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Selain kata *ahlun*, *usroh* merupakan bahasa Arab lain dari keluarga, namun arti asal dari *usroh* adalah tameng atau perisai pelindung. Selain itu, *usroh* juga digunakan untuk sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan.³³

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam dengan ikatan akad nikah, yang dari pernikahan tersebut menghasilkan keturunan yang sah menurut agama Islam. Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sebuah satu kesatuan yang terbentuk dari sebuah pernikahan yang sah menurut agama Islam dengan anggota keluarga berupa ayah, ibu dan anak yang memiliki ikatan yang sangat kuat.

Keluarga sebagai sebuah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki anggota tentunya memiliki fungsi yang keterkaitan satu sama lain. Diantara fungsi keluarga adalah sebagai berikut.³⁴

- a. Fungsi Biologis: keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah.
- b. Fungsi Edukatif: Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya.
- c. Fungsi Religius: Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam

³³ Rohmatas Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1, no. 4 (2020): 112–30, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/203/187/>. hlm 114-115

³⁴ Sholihah dan Al Faruq. hlm. 116-118

kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.

- d. Fungsi Protektif: Keluarga menjadi tempat aman dari gangguan internal dan eksternal dan untuk menangkal segala pengaruh negatif.
- e. Fungsi Sosialisasi: Keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan fungsi ini, keluarga sebagai tempat untuk membantu anak dalam mempersiapkan diri untuk melebur kepada masyarakat.
- f. Fungsi Rekreatif: Keluarga menjadi tempat melepas lelah dari berbagai aktivitas.
- g. Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan: Keluarga menjadi pelindung terhadap anggotanya.
- h. Fungsi Ekonomis: Keluarga sebagai pencari nafkah, perencanaan pembelanjaan serta pemanfaatannya.

Selain fungsi-fungsi diatas keluarga juga memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu: kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, dan pemindahan kewarisan. Dari beberapa tujuan yang telah disebutkan maka tujuan inti dari berkeluarga adalah untuk membentuk keluarga yang abadi, bahagia, sejahtera dan lahir dari keturunan-keturunan yang berkualitas dari segi agama dan dunia serta baik secara lahir dan batin.³⁵

³⁵ Sholihah dan Al Faruq. hlm. 19

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Keluarga

Pengelolaan keuangan keluarga adalah seni mengelola uang yang dilakukan oleh keluarga atau individu untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga merupakan suatu hal yang harus dilakukan, karena mengelola keuangan keluarga memiliki pengaruh yang luas karena yang terlibat bukan hanya diri sendiri melainkan seluruh anggota keluarga.³⁶

Pengelolaan keuangan adalah strategi yang diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan hidup dan pola pengeluaran yang bersifat konsumtif maupun produktif. Tujuan utama pengelolaan keuangan adalah mencegah terjadinya kondisi di mana jumlah utang melebihi pendapatan. Pengeluaran konsumsi, seperti belanja rumah tangga, merupakan bagian dari pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan seperti makanan dan barang lainnya. Tingkat literasi keuangan memiliki peran krusial karena memungkinkan individu memahami cara mengatur keuangan keluarga secara efektif serta mendorong kebiasaan menabung. Pemahaman yang baik tentang keuangan sangat penting agar seseorang dapat menghindari pengambilan keputusan finansial yang tidak bijak di masa depan.³⁷

Manajemen atau pengelolaan keuangan keluarga merupakan upaya mengatur keuangan keluarga secara sistematis dan teliti melalui tahapan

³⁶ Mia Hermaliana, "Manajemen Keuangan Keluarga Untuk Mengokohkan Keutuhan Rumah Tangga," *AS-SYAR'I* 1, no. 1 (9 April 2019): 96–104, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/50>.

³⁷ Istikomah, "Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi Kasus Wanita Karir Di UNISSULA)." hlm. 29

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun besarnya pendapatan dalam keluarga menjadi salah satu faktor penentu dalam memenuhi kebutuhan, hal yang lebih penting adalah kemampuan mengelola keuangan keluarga dengan baik. Tanpa pemahaman tentang manajemen keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan keluarga, sebuah keluarga berpotensi menghadapi berbagai masalah yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan keluarga tersebut.³⁸

Meskipun sepertinya dalam teori pengelolaan keuangan keluarga ini merupakan hal yang mudah dilakukan, namun dalam praktiknya manajemen keuangan keluarga ini bukanlah sesuatu yang dengan mudah dilakukan. Pengelolaan keuangan keluarga dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam keluarga.

Tujuan keuangan itu ada bermacam-macam dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda, antara lain:

1. Jangka pendek, yaitu tujuan yang ditargetkan pencapaiannya dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun. Contoh: biaya sewa rumah, pembelian kendaraan, persiapan biaya kelahiran anak.
2. Jangka menengah, yaitu tujuan yang ditargetkan pencapaiannya dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun. Contoh: persiapan biaya pendidikan anak, uang muka pembelian rumah.

³⁸ Budi Gautama, "IBU RUMAH TANGGA DALAM MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA," Jurnal Kajian Gender dan Anak 03, no. 2 (2019). Hlm. 113

3. Jangka panjang, yaitu tujuan yang target waktunya lebih dari 5 tahun.

Contoh: kelanjutan pendidikan anak, pembayaran angsuran rumah, persiapan dana hari tua, ibadah haji.³⁹

Dalam menentukan tujuan keluarga, perlu adanya musyawarah antara anggota keluarga untuk penentuan prioritas agar tercipta harmoni dan saling mendukung untuk tercapainya semua tujuan. Keuangan keluarga harus dicermati oleh setiap anggota keluarga agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan yang diperoleh. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Sedini mungkin merencanakan keuangan guna menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti inflasi dengan memindahkan sebagian pendapatan ke investasi.
2. Merincikan daftar pendapatan untuk disesuaikan dengan pengeluaran sehingga hutang yang akan diambil di kemudian hari tidak membebani tabungan.
3. Membuat skala prioritas dengan membedakan pengeluaran produktif dan konsumtif.
4. Melakukan perhitungan dalam setiap pengeluaran.
5. Menjaga seminimalnya 10% pendapatan untuk diletakkan pada tabungan.
6. Melakukan komunikasi dengan keluarga mengenai batas penggunaan anggaran bulanan supaya semua keluarga memahami apa yang harus

³⁹ Otoritaas Jasa Keuangan, *Buku Saku Cerdas Mengelola Keuangan*, 2021, sikapiuangmu.ojk.go.id.

dilakukan agar dapat berhemat dan mengutamakan menabung atau investasi.⁴⁰

2.2 *Maqashid Syariah*

2.2.1 *Pengertian Maqashid Syariah*

Secara etimologi *maqashid syariah* terbentuk dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshad* yang berkedudukan sebagai mashdar dari fi'il madhi *qashada* yang berarti maksud atau tujuan. Kata *syariah* memiliki arti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, dan sunnah. *Syariah* pada dasarnya merupakan sebuah kata yang dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Yang kemudian oleh orang Arab diartikan sebagai jalan yang lurus. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa sumber air adalah jalan lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.⁴¹ Dalam istilah, *syariah* diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang ditetapkan bagi manusia untuk menjadi pedoman guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴²

Maqashid syariah merupakan salah satu konsep yang penting untuk menjadi pembahasan dalam Islam. Wahbah Al-Zuhaili mengartikan *maqashid syariah* sebagai makna dan tujuan yang dijaga oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau maksud akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia

⁴⁰ Halpiah Halpiah, Hery Astika Putra, dan Baiq Rizka Milania Ulfah, "Pengelolaan Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Community Development* 2, no. 1 (8 Juni 2021): 43–48, <https://doi.org/10.47134/comdev.v2i1.29>. hlm. 44-45

⁴¹ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (Juli 2021): 201–16, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>. hlm. 203-204

⁴² Abid Sohik, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam," 2021, 205–16, <https://pkay.unisma.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/15.-Abid-Sohik-216240-Teori-Maqashid-Al-Syariah-Perspektif-Hukum-Islam..pdf>. hlm. 206-207

yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁴³ Imam Ghazali mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Oleh karenanya biasa dikenal dengan kaidan mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan.⁴⁴

Asy-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.⁴⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang dicapai atas pembentukan hukum-hukum syariah.

Kajian mengenai teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam memiliki signifikansi yang sangat tinggi. Signifikansi ini didasari oleh beberapa alasan berikut. Pertama, hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi yang ditujukan bagi seluruh umat manusia, sehingga ia akan selalu berinteraksi dengan perubahan sosial yang terjadi. Dalam kondisi ini, muncul pertanyaan apakah hukum Islam, dengan sumber utama yaitu Al-Qur'an dan sunnah yang diturunkan berabad-abad yang lalu, mampu beradaptasi dengan dinamika sosial masa kini. Jawaban atas pertanyaan ini hanya dapat diperoleh melalui kajian mendalam terhadap berbagai elemen dalam hukum Islam, salah satu yang paling penting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. Kedua, dari perspektif sejarah, perhatian terhadap teori ini telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, hingga generasi mujtahid setelahnya. Ketiga, pemahaman mengenai

⁴³ Sohih. hlm. 207

⁴⁴ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA," Cross-border 4, no. 2 (Juli 2021): 201–16, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>. hlm. 208

⁴⁵ Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 3, no. 2 (2013): 73–93, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/958/699>. hlm. 78

maqashid al-syari'ah menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad, karena tujuan hukum tersebut menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan muamalah antar manusia.⁴⁶

Pada garis besarnya, tujuan syariat adalah demi kemaslahatan manusia. Hukum-hukum syariat, peraturan-peraturan dibuat untuk memberikan kebaikan kepada para manusia. Firman Allah swt dalam surat Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

Yang dimaksud rahmat pada ayat diatas adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk manusia di dalamnya. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf, bahwa tujuan syariah adalah sebagai berikut.

والمقصد العام للشارع من تشريعة الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة

ضروريا لهم ، وتوفير حاجياتهم ، وتحسينها لهم.⁴⁷
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Artinya: “Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyyah (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier)”

Dan juga Ibn Abdi Salam menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah:

⁴⁶ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam,” Sultan Agung 4, no. 118 (2009): 117–30, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>. hlm. 119-120

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh* (Beirut: Dar Al Qalam, 1978). hlm. 197

والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفساداً أو تجلب مصالح⁴⁸

Artinya: “Semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan masalah (kebaikan).”

Oleh karena itu, Izzudin membahas secara khusus dalam bukunya tentang tujuan syariat di atas, yaitu mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat serta mencegah bahaya di dunia dan di akhirat.

Definisi *maqashid syari'ah* hanya dapat ditemukan pada karya-karya ulama modern, antara lain:

1. Ibnu Asyur

Menurut Ibnu Asyur dalam bukunya *Maqashid Syariah*, *maqashid syariah* memiliki dua macam definisi yaitu definisi secara khusus dan definisi secara umum. Secara umum, *maqashid syariah* memiliki definisi:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها⁴⁹

“Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.”

2. ‘Allal Al-Fasi

Dalam kitabnya *Maqashid Syariah wa Makarimiha* ‘Allal Al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai berikut.

⁴⁸ Izzudin Ibn Abdi Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Kairo: Al-Istiqamat, t.t.). hlm. 11

⁴⁹ Muhammad Thohir Ibnu 'Asyur, *Maqaashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Tunisia: Maktabah Al-Istiqomah, 1947). hlm. 50

مقاصد الشريعة هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل

حكم من أحكامه⁵⁰

“Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.”

3. Ar-Raisuni

Dalam kitab *Nazhariyah Al-Maqashid ‘Inda Asy-Syathibi* Ar-Raisuni menjelaskan bahwa *maqashid syariah* memiliki pengertian:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد⁵¹

“Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.”

4. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam kitab *Ushul Fiqih Islami*, Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai berikut.

المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو الغاية من

الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه⁵²

“Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari’ (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.”

⁵⁰ ‘Allal Al-Faasi, *Maqashid Asy-Syari’ah Wa Makarimiha*, 5th ed. (Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islami, 1993). hlm. 7

⁵¹ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid ‘Inda Asy-Syathibi* (Virginia: Al-Ma’had Al-’Alami lil Fikri Al-Islami, 2007). hlm. 19

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1987). hlm.

5. Khalifah Ba Bakr Al-Hasan

الروح العامة التي هي تسري في كيان تلك الأحكام والمنطق الذي

يحكمها ويبرز خصوصيتها⁵³

“Ruh yang umum yang terkandung pada hukum-hukum itu serta mantiq yang menghukuminya dan menampakkan keunikannya.”

Maqashid syariah, yang merupakan kajian terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara logis, ketika seorang mujtahid memahami tujuan-tujuan ini, ia dapat menggunakannya sebagai dasar dalam memahami hukum Islam. Selanjutnya, pemahaman ini bisa diterapkan dalam pengembangan hukum Islam untuk menjawab berbagai permasalahan hukum baru yang terus muncul. Mengingat keterbatasan dalil-dalil hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sementara persoalan umat terus berkembang, pemahaman terhadap maqashid al-Syariah sangatlah penting. Tanpa pemahaman ini, hukum Islam berisiko mengalami stagnasi, dan dikhawatirkan keputusan hukum yang diambil tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan Allah SWT. Akibatnya, hukum tersebut juga mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam itu sendiri.

⁵³ Khalifah Ba Bakr Al-Hasan, *Falsafah Maqashid At-Tasyri' Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000). hlm. 6

2.2.2 Klasifikasi *Maqashid Syariah*

Para Ulama' telah membagi *maqashid syariah* menjadi tiga kategori utama berdasarkan kepentingannya. Pertama adalah kepentingan esensial (*daruriyat*), kedua adalah kepentingan tambahan (*hajiyyat*), dan ketiga adalah kepentingan penyempurnaan (*tahsiniyat*). Klasifikasi ini bertujuan untuk membantu memahami prioritas dalam penerapan hukum-hukum Islam.⁵⁴

a. *Daruriyyat* (Kepentingan Esensial)

Daruriyat secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam hal ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu:

1. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Diin*), pada dasarnya syariat Islam diturunkan demi menjaga eksistensi semua agama, baik agama Islam maupun agama-agama lain yang dibawa nabi-nabi sebelumnya.⁵⁵ Untuk perorangan, pemeliharaan agama meliputi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh muslim, menjaga agama Islam dari ajaran sesat, membela Islam dari orang-orang yang memusuhinya.⁵⁶ nyawa seseorang sangat dihargai dalam syariat Islam bahkan bagi orang non-muslim sekalipun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ancaman hukum qishash. Seseorang dilarang membunuh diri sendiri maupun orang lain sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra; 17:33 yang berarti: “Dan

⁵⁴ Mohammad Hashim. Kamali, *Maqāṣid al-Sharīḥ made simple* (International Institute of Islamic Thought, 2012).

⁵⁵ Sarwat, *Maqashid Syariah*. hlm. 58

⁵⁶ Muzlifah, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam.” hlm. 79

janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar...”

2. Memelihara Akal (*Hifz Al-'Aql*), dalam Islam akal itu merupakan sebuah hal yang sangat dihargai sehingga harus dijaga dan dipelihara karena akal itu merupakan hal yang membedakan manusia dengan hewan. Syariat bahkan mengharamkan khamr agar tidak mabuk sehingga akalnya tetap sehat. Selain itu Islam sangat menjunjung tinggi orang-orang yang berilmu sesuai dengan surat Al-Mujadalah; 58:11 yang memiliki arti “... Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat...”
3. Memelihara Keturunan (*Hifz An-Nasl*), memelihara nasab atau keturunan merupakan salah satu hal terpenting dalam diturunkannya syariat Islam. Dalam syariat Islam, diharamkannya perzinahan merupakan cara untuk menjaga nasab, dimana pelakunya diancam dengan hukuman cambuk dan rajam.
4. Memelihara Harta (*Hifz Al-Maal*), dalam Islam harta merupakan segala sesuatu yang dititipkan Allah kepada umat-Nya dan jika Allah menghendaki maka semua akan terlaksana sesuai dengan apa yang dia inginkan.⁵⁷ Selain itu, harta juga memiliki makna lain, yaitu segala sesuatu yang sangat dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia, baik berupa benda nyata seperti tanaman, emas, hewan peliharaan, maupun

⁵⁷ Muktiono, Muzadi, dan Ridwan, “Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah.” hlm. 150

yang tidak tampak namun memiliki manfaat, seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya. Islam sangat menghargai kepemilikan harta seseorang, sehingga dalam syariat Islam ada hukuman potongan tangan bagi siapapun yang mencuri.

5. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*) , Untuk menjaga dan memelihara kehidupan manusia, Islam mengajarkan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Pemenuhan kebutuhan ini tidak dimaksudkan secara berlebihan, tetapi secukupnya untuk memastikan kelangsungan hidup dan melindungi manusia dari ancaman kebinasaan. Selain itu, Islam juga menetapkan aturan-aturan yang bersifat preventif dan represif dalam menjaga keselamatan jiwa. Misalnya, hukum qishash diterapkan sebagai bentuk keadilan atas pembunuhan yang disengaja, di mana pelaku harus menerima hukuman setimpal. Begitu pula hukum diyat, yang mewajibkan ganti rugi kepada keluarga korban, serta kifarat yang menjadi penebusan atas kesalahan yang melibatkan tindakan menyakiti tubuh manusia. Seluruh syariat ini memiliki tujuan mulia untuk melindungi jiwa dari bahaya dan kemudharatan yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia, sehingga menciptakan ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat.

Tujuan-tujuan ini dianggap sangat penting karena tanpa perlindungan terhadapnya, tatanan sosial dan spiritual masyarakat akan terganggu. Syariah mengatur berbagai ketentuan, seperti jihad untuk melindungi agama, *qisas* untuk melindungi nyawa, dan hukuman atas

pencurian serta zina untuk menjaga keturunan dan properti, demi melindungi lima tujuan ini.

b. *Hajiyat* (Kepentingan Tambahan)

Kepentingan tambahan mencakup kebutuhan yang, meskipun bukan esensial, membantu meringankan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum-hukum yang termasuk dalam kategori ini dimaksudkan untuk membuat ibadah dan muamalah (transaksi sosial) lebih mudah dan ringan. Contohnya adalah keringanan dalam pelaksanaan shalat bagi musafir atau orang sakit, serta fleksibilitas dalam transaksi perdagangan. Tanpa memperhatikan kebutuhan ini, individu mungkin menghadapi kesulitan yang dapat mengganggu keteraturan hidup.

c. *Tahsiniyyat* (Kepentingan Penyempurnaan)

Kategori ini mencakup nilai-nilai moral dan kebiasaan baik yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Tahsiniyyat berkaitan dengan aspek-aspek yang menyempurnakan dan memperindah kehidupan, seperti kebersihan, etika, dan perilaku terpuji lainnya. Syariah mengajarkan tata cara hidup yang lebih sempurna, misalnya dengan menjaga kebersihan dalam berwudhu dan mendorong sikap dermawan. Meskipun bukan kebutuhan mutlak, kepentingan ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA KELUARGA ANGGOTA IIKKU

3.1 Tinjauan Umum Tentang Unissula

3.1.1 Sejarah Unissula dan Gambaran Umum Unissula

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) pada 16 Dzulhijjah 1381 H, bertepatan dengan 20 Mei 1962 M. Nama Sultan Agung diambil dari tokoh nasional yang berjasa besar bagi Indonesia, yaitu Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo, yang lahir di Kotagede, Kesultanan Mataram, pada tahun 1593. Beliau merupakan sultan ketiga Kesultanan Mataram, memimpin dari tahun 1613 hingga 1645. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Mataram tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada masanya.

Pemilihan nama Sultan Agung untuk universitas ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya karena beliau dikenal sebagai pemimpin besar yang cinta tanah air, gigih melawan penjajahan, religius, dan memiliki karakter unggul. Sultan Agung juga mampu memadukan kehidupan beragama dengan akulturasi budaya yang dapat diterima masyarakat. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden No. 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975. Nama Sultan Agung dipilih sebagai nama universitas dengan harapan semangat

perjuangannya dapat terus menginspirasi pembangunan bangsa melalui dunia pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kini, setelah lebih dari enam dekade berdiri, Unissula telah berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Dengan akreditasi UNGGUL dari BAN-PT, Unissula memiliki 13 fakultas dan 45 program studi yang mencakup jenjang D3, S1, S2, dan S3.⁵⁸

Unissula merupakan sebuah universitas Islam terkemuka dengan sebuah filosofi “bismillah membangun generasi khaira ummah” yang terinspirasi dari surat Ali Imron ayat 110 yang memiliki arti “kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”.⁵⁹

Untuk merealisasikan filosofi tersebut, Unissula resmi mendeklarasikan BudAi (Budaya Akademik Islam) pada tanggal 18 Agustus 2005 sebagai ruh yang menghidupkan seluruh universitas. Strategi Pendidikan yang ber-BudAi berisi sebuah penguatan ruhiyah yakni penguatan akidah, ibadah, akhlak dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IpTek).

3.1.2 Keadaan Lingkungan

a. Letak Geografis

Letak geografis Universitas Islam Sultan Agung Semarang menempati tanah Wakaf dibawah naungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) yang lokasinya terletak di Jl. Raya Kaligawe

⁵⁸ Unissula, “Sejarah Unissula,” <https://unissula.ac.id/sejarah-unissula/>, diakses 17 Januari 2025, <https://unissula.ac.id/sejarah-unissula/>.

⁵⁹ Unissula, “Filosofi Unissula,” <https://unissula.ac.id/filosofi-unissula/>, diakses 15 Januari 2025, <https://unissula.ac.id/filosofi-unissula/>.

KM.4 Semarang, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kode Pos 50112. Jika ingin menghubungi Unissula dapat melakukan kontak dengan menghubungi Nomor Telepon 024 658 35 84 dan Fax 024 658 24 55.

b. Jumlah Fakultas

Unissula didalamnya mempunyai 11 Fakultas, beberapa di antaranya yakni : fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas agama Islam, fakultas Teknik industri, fakultas psikologi, fakultas ilmu keperawatan, fakultas bahasa dan ilmu komunikasi, fakultas kedokteran gigi, dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan.

3.1.3 Struktur Organisasi

Pada tingkat tertinggi, terdapat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sebagai badan pengelola utama, diikuti oleh Rektor sebagai pimpinan universitas. Rektor berkoordinasi dengan Senat Universitas dan Dewan Etik.

Di bawah Rektor, terdapat tiga Wakil Rektor (WR). WR I bertanggung jawab atas akademik, penelitian, dan pengembangan mutu, membawahi LPPM, LP3M, Biro Administrasi Akademik (BAAk), serta beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT). WR II membawahi fakultas, program pascasarjana, serta berbagai biro dan unit administratif, seperti Biro Keuangan (BK), Biro Administrasi Umum (BAU), dan Biro Sumber Daya Insani (BSDI). Sementara itu, WR III bertanggung jawab atas

pengembangan mahasiswa dan alumni, membawahi Lembaga Kajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam (LKPI), Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA), serta beberapa UPT seperti Sistem Informasi dan Pemasaran & Kehumasan.

Struktur ini menunjukkan tata kelola universitas yang sistematis, dengan pembagian tugas yang jelas untuk mendukung visi dan misi Unissula dalam bidang akademik, administrasi, serta pengembangan kemahasiswaan dan alumni.

3.1.4 Visi dan Misi

a. Visi Universitas Islam Sultan Agung

Sebagai Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. dalam kerangka rahmatan lil'alam.

b. Misi Universitas Islam Sultan Agung

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan:

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) berdasarkan nilai-nilai Islam,
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan melalui berbagai bidang ilmu dalam

rangka membangun generasi *khaira ummah* dan kader-kader ulama *tafaqquh fiddin*, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah,

3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah Swt. dalam kerangka *rahmatan lil'alam*, dan
4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan Iptek dan perkembangan masyarakat.

3.2 Tinjauan Umum Tentang IIKKU

3.2.1 Gambaran Umum Tentang IIKKU

IIKKU merupakan singkatan dari Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Unissula, sesuai dengan Namanya IIKKU ini merupakan organisasi perkumpulan Wanita-wanita dalam lingkup Universitas Islam Sultan Agung Semarang. IIKKU ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1998, dimana pada tahun ini IIKKU telah berumur 36 tahun. Organisasi ini diadakan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu sesama disamping membesarkan nama unissula.

Kegiatan-kegiatan IIKKU ini diantaranya yaitu pelatihan BudAi, *parenting*, pengajian-pengajian, praktik keputrian seperti membuat kerajinan tangan dan memasak, pertemuan rutin setiap bulan, lomba-lomba untuk

memperingati hari-hari nasional, santunan yatim dan duafa, Ramadhan berbagi dan kegiatan bermanfaat lainnya.

3.2.2 Struktur Organisasi IIKKU

Adapun pengurus IIKKU berdasarkan pelantikan yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2022 dengan masa bakti tahun 2022-2027 adalah:⁶⁰

1. Ketua Umum: Drs. Ida Rahmawati
2. Ketua 1: Kurniawati Hidayah, AMd
3. Penasihat: Prof. Dr. Wuryati K, MM
4. Pembina: Drg. Rahmawati Sri Praptiningsih, M.Med.Ed

3.3 Pengelolaan Keuangan Keluarga Anggota IIKKU

3.3.1 Sumber Penghasilan Keluarga

Sumber penghasilan keluarga berasal dari berbagai sumber, tergantung pada kondisi ekonomi dan pekerjaan masing-masing anggota keluarga. Sebagian besar keluarga mengandalkan gaji suami sebagai pemasukan utama, sementara istri juga berkontribusi melalui pekerjaan tetap, usaha, atau tabungan. Beberapa keluarga memperoleh tambahan pemasukan dari bisnis, investasi, atau bantuan keluarga. Dengan sumber penghasilan yang beragam, setiap keluarga memiliki

⁶⁰ UNISSULA, “Lantik Pengurus IIKKU, Rektor Unissula: Diharapkan Mampu Berkiprah di Bidang Sosial,” 10 Maret 2022, <https://unissula.ac.id/lantik-pengurus-iikku-rektor-unissula-diharapkan-mampu-berkiprah-di-bidang-sosial/>.

strategi tersendiri dalam mengatur keuangan agar tetap stabil dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

No	Informan	Sumber Penghasilan
1	PW	Gaji suami dan tabungan. Istri tidak berkontribusi finansial.
2	HWM	Gaji suami, penghasilan sendiri, dan bisnis pribadi.
3	OPW	Pekerjaan tetap, tabungan, dan investasi.
4	ES	Pekerjaan tetap dan usaha sendiri.
5	NA	Pekerjaan tetap.
6	SEW	Gaji, bisnis, dan pemberian suami.
7	IM	Gaji suami dan istri, serta tabungan.

Sumber penghasilan keluarga informan berasal dari berbagai macam sumber. Informan 1 (PW) mengandalkan gaji suami dan tabungan, sementara istri tidak berkontribusi secara finansial tetapi aktif dalam kegiatan sedekah dan sunnah. Informan 2 (HWM) memiliki sumber penghasilan dari suami, penghasilan sendiri, dan bisnis pribadi. Informan 3 (OPW) memperoleh penghasilan dari pekerjaan tetap, tabungan, dan investasi. Informan 4 (ES) menggabungkan penghasilan dari pekerjaan tetap dan usaha sendiri. Informan 5 (NA) mengandalkan pekerjaan tetap sebagai sumber utama penghasilan. Informan 6 (SEW) memiliki penghasilan dari gaji,

bisnis, dan pemberian suami. Sementara itu, Informan 7 (IM) dan suaminya sama-sama bekerja, sehingga sumber penghasilan mereka berasal dari gaji kedua belah pihak serta tabungan yang dapat diakses kapan saja.

3.3.2 Pengeluaran Bulanan

Anggaran bulanan merupakan rencana keuangan yang dibuat untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan keluarga dalam satu bulan. Pengelolaan anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, dapat terpenuhi tanpa melebihi batas keuangan yang tersedia. Beberapa keluarga memilih untuk mengalokasikan dana khusus untuk tagihan rutin, sementara yang lain fokus pada tabungan dan pencatatan pengeluaran untuk memastikan keseimbangan finansial. Dengan anggaran yang jelas, keluarga dapat lebih mudah mengatur keuangan dan meminimalisir pemborosan.

No	Informan	Prioritas Pengeluaran
1	PW	Kebutuhan pokok (dharuriyyat), membedakan kebutuhan dan keinginan.
2	HWM	Konsumsi, pendidikan anak, tagihan listrik, wifi, dan lainnya. Tidak menganggarkan biaya makanan.

3	OPW	Makanan, pendidikan, tabungan, kesehatan, transportasi, dan tempat tinggal. Pengeluaran dan penghasilan seimbang.
4	ES	Pendidikan, kesehatan, tabungan, dan biaya hidup. Membuat anggaran manual.
5	NA	Pendidikan dan makanan. Tidak membuat anggaran terperinci.
6	SEW	Keluarga, sosial, infaq, dan orang tua. Mengalokasikan 25% untuk tabungan.
7	IM	Kebutuhan pokok, orang tua, BPJS, iuran RT, dan masjid. Mengalokasikan hampir 50% untuk tabungan.

Pengeluaran bulanan keluarga informan bervariasi tergantung prioritas dan kebutuhan. Informan 1 (PW) tidak membuat anggaran bulanan secara terperinci tetapi menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan pokok (dharuriyyat) dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Informan 2 (HWM) memprioritaskan pengeluaran untuk konsumsi, pendidikan anak, serta tagihan listrik dan wifi, meskipun tidak menganggarkan biaya makanan karena sering makan di luar. Informan 3 (OPW) mengalokasikan dana untuk makanan, pendidikan, tabungan, kesehatan, transportasi, dan tempat tinggal, dengan pengeluaran dan penghasilan yang dianggap seimbang. Informan 4 (ES) membuat anggaran bulanan dengan mencatat uang

masuk dan keluar secara manual, memprioritaskan pendidikan, kesehatan, tabungan, dan biaya hidup. Informan 5 (NA) fokus pada pendidikan dan makanan sebagai prioritas utama, meskipun tidak membuat anggaran terperinci. Informan 6 (SEW) mengalokasikan pengeluaran untuk keluarga, sosial, infaq, dan orang tua, sementara Informan 7 (IM) membagi pengeluaran untuk kebutuhan pokok, orang tua, BPJS, serta iuran RT dan masjid.

3.3.3 Tabungan dan Investasi

Investasi dan tabungan jangka panjang merupakan strategi penting dalam perencanaan keuangan keluarga untuk memastikan kestabilan finansial di masa depan. Beberapa keluarga memilih untuk berinvestasi dalam bentuk aset fisik, seperti tanah atau emas, yang nilainya cenderung meningkat seiring waktu. Selain itu, tabungan jangka panjang juga menjadi pilihan untuk mempersiapkan kebutuhan mendatang, seperti pendidikan anak atau dana pensiun. Dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi dan tabungan, keluarga dapat memiliki cadangan dana yang cukup menghadapi ketidakpastian atau kebutuhan mendesak di masa depan.

No	Informan	Tabungan dan Investasi
1	PW	Investasi sawah dan menganggap pendidikan anak sebagai investasi jangka panjang.
2	HWM	Tabungan emas batangan, dolar, rupiah, dan tabungan emas melalui aplikasi.

3	OPW	Tabungan dan investasi yang dapat diakses kapan saja.
4	ES	Rekening tabungan keluarga, mengalokasikan 25% dari penghasilan untuk tabungan.
5	NA	Rekening tabungan bulanan, mengalokasikan 10-15% dari penghasilan untuk tabungan.
6	SEW	Mengalokasikan 25% dari penghasilan untuk tabungan.
7	IM	Dua rekening (tabungan dan gaji), mengalokasikan hampir 50% dari gaji untuk tabungan.

Tabungan dan investasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan keluarga informan. Informan 1 (PW) memilih investasi sawah dan menganggap pendidikan anak sebagai investasi jangka panjang. Informan 2 (HWM) memiliki tabungan jangka panjang berupa emas batangan, dolar, dan rupiah, serta tabungan emas melalui aplikasi. Informan 3 (OPW) memiliki tabungan dan investasi yang dapat diakses kapan saja. Informan 4 (ES) mengalokasikan 25% dari penghasilan bulanan untuk tabungan keluarga. Informan 5 (NA) menyisihkan 10-15% dari penghasilan untuk tabungan bulanan. Informan 6 (SEW) mengalokasikan 25% dari penghasilan untuk tabungan, sementara Informan 7 (IM) memiliki dua rekening, yaitu

rekening tabungan dan rekening gaji, dengan hampir 50% dari gaji dialokasikan untuk tabungan.

3.3.4 Investasi dan Tabungan Jangka Panjang

Prinsip pengelolaan keuangan yang baik meliputi perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, dan evaluasi berkala. Dengan merencanakan keuangan sesuai pendapatan, mengontrol pengeluaran, dan mengevaluasi secara rutin, stabilitas dan pertumbuhan keuangan dapat tercapai sambil menghindari risiko finansial.

No	Informan	Prinsip Pengelolaan Keuangan
1	PW	Syariah compliance, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta melibatkan ukhuwah dalam pengeluaran.
2	HWM	Memprioritaskan kebutuhan primer, mengurangi pengeluaran tidak perlu, rutin zakat dan sedekah.
3	OPW	Menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan, mengatasi pengeluaran tak terduga dengan dana khusus.
4	ES	Membedakan kebutuhan dan keinginan, menganggap penting pendidikan keuangan.

No	Informan	Prinsip Pengelolaan Keuangan
5	NA	Menekankan pentingnya pengetahuan keuangan, memastikan harta halal dan bermanfaat.
6	SEW	Rutin infaq, membantu yatim piatu, membangun masjid, menggunakan media YouTube untuk menambah pengetahuan.
7	IM	Memetakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta membatasi penggunaan e-money.

Prinsip pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh informan beragam, tetapi beberapa prinsip umum terlihat jelas. Informan 1 (PW) menekankan prinsip syariah compliance, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta melibatkan ukhuwah dalam pengeluaran. Informan 2 (HWM) memprioritaskan kebutuhan primer dan mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, serta rutin mengeluarkan zakat dan sedekah. Informan 3 (OPW) menganggap penting keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan, sementara Informan 4 (ES) membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta menganggap penting pendidikan keuangan bagi keluarga. Informan 5 (NA) menekankan pentingnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan memastikan harta diperoleh serta dibelanjakan secara halal. Informan 6 (SEW) rutin memberikan infaq, membantu saudara

yatim piatu, dan membangun masjid, serta menggunakan media YouTube untuk menambah pengetahuan. Informan 7 (IM) memetakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta mengatasi tantangan digitalisasi dengan membatasi penggunaan e-money.

3.3.5 Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan

Kendala dalam pengelolaan keuangan keluarga sering kali muncul akibat pengeluaran yang tidak terduga, seperti biaya kesehatan mendesak atau kebutuhan mendesak lainnya. Beberapa keluarga juga menghadapi tantangan dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, yang bisa menyebabkan pengeluaran yang boros. Selain itu, perkembangan era digital dengan kemudahan sistem pembayaran elektronik juga menjadi tantangan tersendiri, karena dapat mempermudah pengeluaran yang tidak terkontrol. Meskipun demikian, banyak keluarga yang mencoba mengatasi kendala tersebut dengan menyisihkan tabungan, merencanakan anggaran dengan lebih disiplin, serta tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan mereka.

No	Informan	Tantangan
1	PW	Kesulitan menjaga prinsip syariah dan membedakan kebutuhan dan keinginan
2	HWM	Kebiasaan boros dalam konsumsi dan jajanan anak
3	OPW	Pengeluaran tak terduga karena banyak anggota keluarga

4	ES	Pengeluaran tak terduga dan kurangnya pengetahuan uang keluar
5	NA	Kebutuhan mendadak dan kebutuhan yang menumpuk, terutama karena memiliki empat anak.
6	SEW	Tidak mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan
7	IM	Era digitalisasi dan pembayaran digital yang membuat pengeluaran tidak terkontrol

Meskipun memiliki strategi pengelolaan keuangan yang berbeda, para informan juga menghadapi tantangan dalam mengatur keuangan keluarga. Informan 1 (PW) mengaku kesulitan menjaga prinsip syariah dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Informan 2 (HWM) mengakui adanya kebiasaan boros dalam pengeluaran konsumsi dan jajanan anak. Sementara itu, Informan 3 (OPW), Informan 4 (ES), dan Informan 5 (NA) mengalami kendala dalam menghadapi pengeluaran tak terduga, terutama karena memiliki banyak anggota keluarga. Namun, berbeda dengan yang lain, Informan 6 (SEW) mengaku tidak mengalami kendala dalam mengelola keuangan keluarga. Adapun Informan 7 (IM) menganggap tantangan terbesar saat ini adalah era digitalisasi yang membuat sistem pembayaran lebih mudah tetapi juga berisiko menyebabkan pengeluaran tidak terkontrol.

3.3.6 Harapan dan Rencana Masa Depan

Harapan dalam pengelolaan keuangan keluarga adalah menciptakan stabilitas finansial yang memungkinkan tercapainya tujuan jangka pendek dan jangka panjang, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, memiliki tabungan darurat, serta mempersiapkan dana pendidikan anak dan masa pensiun. Rencana masa depannya melibatkan penyusunan anggaran yang disiplin, mengurangi hutang, dan berinvestasi secara bijak untuk meningkatkan aset keluarga. Dengan komitmen dan evaluasi rutin, diharapkan keluarga dapat mencapai kemandirian finansial dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

No	Informan	Harapan dan Rencana Masa Depan
1	PW	Menekankan pentingnya anggaran bulanan dan rencana liburan.
2	HWM	Berharap tabungan emas dan dolar dapat membantu di masa depan.
3	OPW	Berharap mendapat rezeki lebih banyak dan berkah.
4	ES	Berharap dapat mengelola keuangan sesuai maqashid syariah.
5	NA	Berharap dapat terus meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan.

No	Informan	Harapan dan Rencana Masa Depan
6	SEW	Berencana berangkat umroh dan membangun masjid di daerah asalnya.
7	IM	Berharap dapat terus menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan serta mengatasi tantangan digitalisasi.

Harapan dan rencana masa depan informan mencerminkan prioritas dan nilai-nilai yang mereka anut. Informan 1 (PW) menekankan pentingnya anggaran bulanan dan rencana liburan. Informan 2 (HWM) berharap tabungan emas dan dolar dapat membantu di masa depan. Informan 3 (OPW) berharap mendapat rezeki lebih banyak dan berkah. Informan 4 (ES) berharap dapat mengelola keuangan sesuai maqashid syariah. Informan 5 (NA) berharap dapat terus meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Informan 6 (SEW) berencana berangkat umroh dan membangun masjid di daerah asalnya. Sementara itu, Informan 7 (IM) berharap dapat terus menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan serta mengatasi tantangan di era digitalisasi.

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa setiap keluarga memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola keuangan. Faktor seperti sumber penghasilan, prioritas pengeluaran, investasi, tantangan keuangan, dan prinsip dalam mengelola keuangan menjadi faktor utama dalam menentukan strategi

keuangan keluarga. Namun, hampir semua informan sepakat bahwa pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk mencapai kestabilan finansial dan kesejahteraan keluarga.



BAB IV

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA
IIKKU**

4.1 Analisis Terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga Anggota IIKKU

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari wawancara dengan para informan, dapat dilakukan analisis menggunakan teori manajemen keuangan keluarga.

4.1.1 Analisis Sumber Penghasilan Keluarga

Dalam teori manajemen keuangan keluarga, sumber penghasilan merupakan aspek utama yang menentukan stabilitas ekonomi rumah tangga. Dari wawancara, terlihat bahwa sumber pendapatan keluarga bervariasi, termasuk gaji suami/istri, bisnis pribadi, tabungan, dan investasi. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi pendapatan, yang dalam teori keuangan disebut sebagai income diversification, yang bertujuan untuk mengurangi risiko keuangan akibat ketergantungan pada satu sumber pendapatan.

Informan yang hanya mengandalkan satu sumber penghasilan (NA dan PW) mungkin lebih rentan terhadap perubahan ekonomi dibandingkan dengan mereka yang memiliki beberapa sumber pendapatan (HWM, SEW, IM). Diversifikasi ini juga mencerminkan

konsep financial resilience, yaitu ketahanan keuangan keluarga dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu.

4.1.2 Analisis Pengeluaran Bulanan

Pengeluaran bulanan merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan keluarga, yang mencerminkan pola konsumsi dan perencanaan keuangan. Berdasarkan wawancara, sebagian besar informan memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tagihan rumah tangga. Ini sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana kebutuhan dasar seperti fisiologis dan keamanan menjadi prioritas utama.

Beberapa informan, seperti ES dan OPW, telah melakukan pencatatan anggaran, yang sesuai dengan teori budgeting dalam manajemen keuangan. Namun, sebagian lainnya, seperti HWM dan NA, tidak membuat anggaran yang terperinci, yang dapat meningkatkan risiko pengeluaran berlebihan atau tidak terkontrol. Hal ini sesuai dengan konsep cash flow management, di mana pencatatan dan perencanaan pengeluaran sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga.

4.1.3 Analisis Tabungan dan Investasi

Dalam teori keuangan, tabungan dan investasi merupakan strategi penting dalam mencapai keamanan finansial jangka panjang. Informan menunjukkan berbagai bentuk tabungan dan investasi, seperti:

- Tabungan konvensional: Rekening tabungan bulanan (ES, NA, IM).
- Investasi berbasis aset riil: Investasi sawah (PW), emas dan dolar (HWM), serta bisnis (SEW).
- Dana darurat: Tabungan yang dapat diakses kapan saja (OPW, IM).

Menurut teori life cycle hypothesis, individu menabung selama masa produktif untuk menghadapi masa depan yang lebih tidak pasti. Dalam konteks ini, informan seperti SEW dan IM yang menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk tabungan menunjukkan tingkat kesadaran finansial yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum memiliki strategi tabungan yang jelas.

4.1.4 Analisis Prinsip Pengelolaan Keuangan

Prinsip pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh informan bervariasi, namun sebagian besar menerapkan pendekatan berbasis syariah. Dalam teori Islamic financial management, konsep halal earnings, zakat, infaq, dan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi menjadi landasan utama.

Sebagian besar informan juga menerapkan prinsip dasar manajemen keuangan, seperti:

- Membedakan kebutuhan dan keinginan: PW, ES, IM.
- Menjaga keseimbangan penghasilan dan pengeluaran: OPW.
- Memastikan keberkahan rezeki: NA, SEW.

Pendekatan ini mencerminkan teori maqashid syariah, di mana tujuan finansial bukan hanya untuk kesejahteraan materi, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan kesejahteraan sosial.

4.1.5 Analisis Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan

Setiap keluarga menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

- Kurangnya pencatatan dan perencanaan anggaran: PW, NA.
- Konsumsi berlebihan dan kurangnya kontrol terhadap pengeluaran: HWM.
- Kebutuhan mendadak yang tidak terduga: ES, NA.
- Pengaruh era digitalisasi dan e-money terhadap pola konsumsi: IM.

Dalam teori manajemen keuangan, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan financial literacy (pengetahuan keuangan), budgeting, dan spending control. Tantangan terkait digitalisasi, seperti yang dialami oleh IM, juga menjadi bagian dari fenomena global di mana kemudahan transaksi digital dapat meningkatkan pengeluaran yang tidak terkontrol.

4.1.6 Analisis Harapan dan Rencana Masa Depan

Harapan dan rencana masa depan informan menunjukkan adanya kesadaran terhadap perencanaan jangka panjang. Beberapa fokus utama mereka mencakup:

- Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan rezeki yang lebih berkah: OPW, SEW.

- Persiapan finansial untuk perjalanan ibadah: SEW (umrah), PW (liburan).
- Peningkatan literasi keuangan dan pengelolaan yang lebih baik: NA, ES, IM.

Dalam teori perencanaan keuangan, ini sesuai dengan konsep financial goal setting, di mana individu dan keluarga merencanakan keuangan berdasarkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas keluarga telah menerapkan prinsip dasar manajemen keuangan dengan berbagai pendekatan. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti pencatatan anggaran, kontrol pengeluaran, dan kesiapan menghadapi tantangan era digitalisasi. Dengan meningkatkan literasi keuangan dan menerapkan strategi yang lebih sistematis, keluarga dapat mencapai keseimbangan finansial yang lebih baik sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan kesejahteraan jangka panjang..

4.2 Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga Anggota IIKKU

Berikut merupakan tinjauan maqashid syariah mengenai pengelolaan keuangan keluarga anggota IIKKU secara rinci:

4.2.1 *Hifz Ad-Diin*

Dalam pemeliharaan terhadap agama, informan dalam penelitian ini memiliki bermacam-macam cara untuk memenuhinya, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Memastikan kehalalan uang yang masuk

Tentunya menjaga agar harta yang masuk ke dalam keluarga itu halal merupakan hal dasar yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga, hal ini ditujukan untuk menjaga agama Allah, yakni melaksanakan sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh-Nya. Dalam wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti, para informan mengatakan bahwa sumber penghasilan mereka adalah dari gaji tetap yang diperoleh dari pekerjaan, tabungan yang disimpan setiap bulannya, pemberian suami dan keuntungan dari usaha yang dijalankan setiap harinya.

Dari beberapa hal yang disampaikan oleh para informan, tidak ditemukan satupun kejanggalan yang dapat membuat sebuah harta menjadi haram. Oleh karena itu dalam hal memastikan uang yang masuk itu halal, para informan telah memenuhinya.

b. Mengeluarkan Zakat, Infaq dan Sedekah

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah mengeluarkan zakat dengan tujuan melaksanakan perintah Allah untuk mensucikan harta. Dari beberapa informan yang telah peneliti wawancarai, sebagian informan mengatakan bahwa beliau rutin mengeluarkan zakat setiap bulannya. Selain zakat, infaq dan sedekah merupakan sebuah hal yang menjadi sunnah Rasulullah saw dalam hal ini para informan secara direncanakan atau tidak

memberikan sedikit hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan.

c. Menunaikan Haji dan Umroh

Salah satu rukun Islam adalah menunaikan haji bila mampu. Haji merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang telah mampu melaksanakannya, dalam hal fisik, mental, ekonomi, keamanan, kendaraan dan pendamping. Sedangkan umroh merupakan sebuah ibadah yang disunnahkan dan mendapatkan pahala yang besar, salah satu syaratnya yaitu mampu sama seperti ibadah haji yang telah dijelaskan sedikit diatasnya.

Dari wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti, beberapa informan mengatakan bahwa mereka menjadwalkan setiap tahunnya untuk melaksanakan haji atau umroh, dimana kita ketahui bahwa haji dan umroh memerlukan biaya yang tidak sedikit, namun mereka dapat menjadwalkan setiap tahunnya untuk berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh tersebut.

d. Menghidupkan Agama Allah

Menghidupkan agama Allah adalah tanggung jawab setiap individu Muslim yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Hal ini mencakup upaya memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam, mengamalkannya dengan

penyuh keikhlasan, serta menyebarkan dakwah melalui perkataan dan perbuatan yang penuh hikmah. Menghidupkan agama Allah juga berarti menjaga keselarasan antara ibadah ritual dan ibadah sosial, seperti menegakkan keadilan, menyantuni sesama, dan menjaga amanah. Dengan demikian, agama Allah tidak hanya menjadi petunjuk hidup, tetapi juga menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagaimana tujuan Islam yang universal.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan, beberapa informan merencanakan sebuah pembangunan masjid dan Taman Pendidikan Al-Quran di daerah asalnya, mereka mengharapkan dengan berdirinya dua tempat tersebut akan menjadi manfaat untuk orang-orang disekitarnya dalam menghidupkan agama Allah. Selain itu ada pula informan yang rutin memberikan Al-Quran secara cuma-cuma untuk sebuah pondok pesantren yang membutuhkan sebuah Al-Quran.

Dengan penjelasan tersebut maka memelihara agama telah diterapkan oleh semua informan yang telah diwawancarai oleh peneliti. Besar harapan peneliti agar dapat menjadi seperti para informan tersebut dan untuk para pembaca pula agar dapat mengamalkan seperti yang dilakukan oleh para informan.

4.2.2 *Hifz Al-'Aql*

Memelihara akal menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap manusia, dalam pengelolaan keuangan keluarga menjaga akal

merupakan suatu hal yang tidak dapat dilupakan. Dalam pengelolaan keuangan keluarga, peneliti menyimpulkan bahwa informan memelihara akal dengan beberapa cara antara lain:

a. Membuat dan Menghadiri sebuah Majelis Ilmu

Majelis ilmu menjadi sarana untuk mengisi akal dengan pengetahuan yang bermanfaat, baik dalam aspek agama maupun kehidupan duniawi, sehingga akal terhindar dari kebodohan, pemikiran sesat, atau pengaruh negatif. Islam memandang akal sebagai anugerah besar yang harus dijaga dan digunakan sebaik-baiknya untuk mencari kebenaran, memahami ayat-ayat Allah, serta membangun peradaban. Dalam majelis ilmu, akal diasah melalui diskusi, pembelajaran, dan perenungan, yang pada gilirannya akan memandu seseorang untuk bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, majelis ilmu tidak hanya mendekatkan seseorang kepada Allah, tetapi juga menjaga dan mengoptimalkan fungsi akal sebagai alat untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran.

Dari wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti, informan mengatakan bahwa untuk mendengarkan sebuah ceramah agama, tidak lagi diperlukan keluar dari rumah, karena sebagian besar dari informan memiliki kesibukan yang sangat padat, mereka memilih untuk mendengarkan sebuah ceramah agama dari platform YouTube, namun ada pula beberapa informan yang masih aktif

untuk menghadiri sebuah pengajian secara langsung, bahkan ada pula informan yang mengadakan sebuah kajian tafsir Al-Quran di rumahnya.

Selain memelihara akal untuk diri sendiri, para informan tidak lupa memelihara akal para anak-anaknya dengan menyekolahkan ke sekolah yang layak dan memberikan para anak-anaknya pengetahuan mengenai agama dan memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan dalam pendidikannya.

Dengan begitu, pengelolaan keuangan keluarga anggota IIKKU yang menjadi informan telah memenuhi maqashid syariah yang kedua yakni memelihara akal.

4.2.3 *Hifz An-Nasl*

Memelihara keturunan merupakan kewaajiban bagi setiap orang tua dan setiap orang tua pasti memiliki cara tersendiri bagi anak-anaknya agar tetap dalam jalan kebaikan. Dalam pengelolaan keuangan keluarga, informan dalam penelitian ini telah melaksanakannya, diantaranya yaitu:

a. Memberikan Pendidikan yang Layak

Memberikan Pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, menyediakan sesuatu yang diperlukan dalam Pendidikan anak-anaknya dan tidak membatasi apa yang anaknya ingin untuk memenuhi cita-citanya. Salah satu informan mengatakan bahwa Pendidikan bagi anak itu bukanlah mengeluarkan suatu biaya

namun itu merupakan sebuah investasi baginya sehingga di masa depan diharapkan anak-anaknya dapat menjadi sukses dan apa yang dilakukan oleh informan akan dicontoh pula oleh anak-anaknya. Hal ini terbukti bahwa pendidikan anak menjadi salah satu prioritas pengelolaan keuangan keluarga dari setiap informan.

Selain menyediakan membayar pendidikan bagi anak-anaknya, informan juga menyediakan segala fasilitas yang dapat menunjang minat dan bakat anak-anaknya sehingga dapat berkembang dan menjadi sebuah peluang yang besar di masa depan.

b. Menyiapkan Masa Depan Anak

Selain Pendidikan, para informan juga menyiapkan Tabungan masa depan untuk para anaknya, entah itu investasi jangka Panjang, Tabungan dolar, investasi tanah dan sawah serta investasi emas. Bahkan ada seorang informan yang membelikan rumah untuk anak-anak dan cucunya sehingga di masa depan anak-anaknya tidak perlu bersusah payah untuk membeli rumah sendiri.

Dengan beberapa hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informan yang peneliti wawancarai telah memenuhi pengelolaan keuangan keluarga dalam pemeliharaan keturunan.

4.2.4 Hifz Al-Maal

Memelihara harta memiliki tujuan agar harta yang dimiliki dapat bermanfaat dan tidak cepat habis. Dalam pengelolaan keuangan

keluarga, para informan memiliki beberapa strategi untuk memelihara harta, antara lain:

a. Tabungan dan Investasi

Dalam pemeliharaan harta, para informan memiliki suatu hal yang sama yaitu mereka menyisakan gaji untuk diletakkan pada rekening Tabungan sehingga jika ada keperluan mendadak dapat di-*cover* dengan Tabungan tersebut. Selain itu, untuk jangka Panjang para informan menggunakan investasi berupa pembelian emas Batangan, sawah maupun tanah, dan hal-hal lain yang seiring berjalannya waktu harganya akan naik. Seorang informan mengatakan bahwa jika ada uang beliau akan lebih memilih untuk membelikan rumah yang akan dapat ditempati oleh anaknya, Dimana harga rumah beserta tanahnya itu akan naik lama kelamaan.

b. Usaha Mandiri

Dari beberapa informan yang telah diwawancarai, ada informan yang memiliki usaha untuk memutarakan uangnya, dengan usaha tersebut uang yang sebelumnya diperoleh dari gaji dan sumber lain dapat diputarakan sehingga tidak habis dalam waktu yang relative cepat. Dengan usaha tersebut, uang yang diperoleh dari gaji dapat bertambah seiring berjalannya waktu.

Selain hal diatas, pengelolaan keuangan keluarga berdasarkan prinsip hifz al-mal (penjagaan harta) dalam maqashid syariah dapat

dilihat dari tiga aspek utama: cara mendapatkan, mengelola, dan membelanjakan harta. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan harta digunakan secara adil, bermanfaat, dan tidak terbuang sia-sia.

a. Cara Mendapatkan Harta

Harta harus diperoleh secara halal dan baik (thayyib) untuk memastikan keberkahan dan kemaslahatan. Harta yang haram atau diperoleh dengan cara yang tidak sah dapat merusak tujuan penjagaan harta.

Secara umum, keluarga-keluarga yang diwawancarai memastikan bahwa sumber penghasilan mereka berasal dari cara yang halal, seperti gaji dari pekerjaan tetap, bisnis yang sah, atau investasi yang sesuai syariah. Hal ini menunjukkan kesadaran untuk menjaga harta dari sumber yang tidak sah, seperti riba, penipuan, atau transaksi haram lainnya. Dengan demikian, prinsip hifz al-mal dalam hal memperoleh harta telah diterapkan dengan baik.

b. Cara Mengelola Harta (Hifz al-Mal)

Pengelolaan harta yang baik bertujuan untuk menjaga keberlangsungan harta, menghindari pemborosan, dan memastikan harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan.

Keluarga-keluarga tersebut mengelola harta dengan cara membedakan antara kebutuhan primer (dharuriyyat), sekunder

(hajiyyat), dan tersier (tahsiniyat). Mereka memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, banyak keluarga yang menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan dan investasi jangka panjang, seperti emas, dolar, atau properti. Ini mencerminkan upaya menjaga harta untuk masa depan dan melindunginya dari inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, prinsip hifz al-mal dalam pengelolaan harta telah diterapkan dengan bijak.

c. Cara Membelanjakan Harta

Membelanjakan harta harus dilakukan dengan bijak, menghindari pemborosan, dan memastikan harta digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sesuai dengan syariah.

Keluarga-keluarga tersebut memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan menghindari pemborosan (israf) dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selain itu, banyak keluarga yang rutin mengeluarkan zakat, sedekah, dan infaq, yang tidak hanya membersihkan harta tetapi juga memastikan harta digunakan untuk membantu sesama. Beberapa keluarga juga mengalokasikan dana untuk kegiatan sosial, seperti membantu yatim piatu atau membangun masjid, yang menunjukkan penggunaan harta untuk kemaslahatan sosial. Dengan demikian, prinsip hifz al-mal dalam membelanjakan harta telah diterapkan dengan penuh kesadaran.

Secara umum, prinsip hifz al-mal telah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan keluarga. Harta diperoleh secara halal, dikelola dengan bijak melalui prioritas kebutuhan dan tabungan, serta dibelanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sesuai dengan syariah. Namun, tantangan seperti pengeluaran tak terduga dan kebiasaan boros masih perlu diatasi dengan lebih disiplin dalam mengikuti prinsip syariah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan keluarga tidak hanya menjaga harta secara materi, tetapi juga memastikan keberkahan dan kemaslahatan harta tersebut bagi kehidupan dunia dan akhirat..

4.2.2 Hifz An-Nafs

Memelihara jiwa merupakan suatu hal yang sangat penting demi kelangsungan hidup setiap manusia. Diantara usaha memelihara jiwa dalam pemeliharaan keuangan keluarga dari data yang peneliti peroleh dari informan adalah sebagai berikut.

a. Pemenuhan Kebutuhan Sandang, Papan, Pangan

Dalam konteks pengelolaan keuangan keluarga, pemenuhan sandang, papan dan pangan menjadi salah satu contoh dalam pemeliharaan jiwa. Dari data yang diperoleh peneliti dari informan, untuk hal konsumsi mereka selalu menganggarkannya meskipun tidak jelas nominalnya. Ada juga informan yang pengeluaran terbesarnya adalah untuk konsumsi, hal ini dilakukan bukan karena informan melakukan perilaku boros namun karena

kesibukan informan atas kegiatan lain, beliau tidak sempat untuk memasak sendiri sehingga lebih memilih untuk membeli makanan dari luar. Ada pula informan yang menjadwalkan setiap seminggu atau sebulan sekali untuk makan di luar rumah untuk mendapatkan suasana baru sehingga tidak bosan terus-terusan.

b. *Refreshing*

Selain konsumsi, liburan juga merupakan suatu hal yang dapat memelihara jiwa. Salah satu informan memiliki agenda tiap satu semester sekali untuk mengajak para sepupu liburan meski hanya di hipermarket, namun hal itu bukan menjadi sebuah masalah karena dengan itu dapat melegakan jiwa dan mengistirahatkan pikiran dari kegiatan-kegiatan ketika masuk kerja atau sekolah.

Salah satu informan juga melaksanakan perjalanan ke tempat-tempat wisata bukan hanya dengan tujuan rekreasi saja, namun juga menyambung ukhuwah dengan teman yang ada di daerah wisata tersebut, namun jika tidak ada teman di daerah tersebut beliau memilih untuk berziarah ke makam ulama'. Dengan beberapa informasi tersebut, informan yang telah peneliti wawancara semuanya telah melaksanakan pemeliharaan jiwa.

Dari beberapa informasi tersebut, maka para informan telah memenuhi pemeliharaan terhadap jiwa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan proses penelitian dan analisis, maka Kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah:

- 5.1.1 Pengelolaan keuangan keluarga anggota IIKKU dapat dikelola dengan cukup baik dengan berbagai model pengelolaan keuangan. Diantara metode pengelolaan itu adalah pos keuangan, pencatatan keuangan, perencanaan jangka pendek, menengah dan Panjang, penetapan tujuan, tidak menumpuk dan menimbun keuangan, mengalir tanpa ada perincian tertentu, sampai pengelolaan keuangan syariah.
- 5.1.2 Dalam tinjauan maqashid syariah yang berisi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*), pengelolaan keuangan keluarga anggota IIKKU telah memenuhi semuanya, untuk perlindungan terhadap agama mereka mengeluarkan zakat dan sedekah tiap bulannya, merencanakan umroh tiap tahunnya, mendanai pembangunan masjid dan TPQ sampai memberikan sumbangan Al-Quran setiap ada yang meminta. Untuk perlindungan terhadap jiwa mereka memetakan kebutuhan konsumsi mereka dengan cukup baik, untuk perlindungan terhadap akal di zaman digital seperti ini mereka cukup membuka media sosial untuk mendengarkan majelis ilmu, untuk perlindungan terhadap

keturunan mereka memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya dengan menyekolahkan mereka ke sekolah dan pondok pesantren yang layak dan menyiapkan masa depan mereka seperti membuat tabungan untuk anak-anak mereka sampai membelikan rumah, untuk perlindungan terhadap harta mereka menyisihkan sebagian uang dari gaji mereka ke rekening tabungan dan investasi.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menyelesaikan pembahasan dalam penulisan penelitian ini tentang tinjauan maqashid syariah terhadap pengelolaan keuangan keluarga anggota IIKKU, maka peneliti memberikan saran diantaranya:

- 5.2.1 Sebaiknya para anggota IIKKU lebih memahami langkah-langkah dan strategi yang efektif dalam mengelola keuangan keluarga, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang sakinah dan terarah.
- 5.2.2 Meskipun pengelolaan keuangan keluarga umumnya dilakukan oleh istri sementara suami bertugas mencari nafkah, penting bagi suami untuk turut memahami cara mengelola keuangan keluarga dengan baik. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Zumrotul, dan Ubaid Aisyulhana. "Implementasi Maqasid Shari'ah dalam Perencanaan Keuangan Menuju Good Money Habit." *Al-Qanun* 24, no. 2 (2021): 495–525.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.495-525>.
- BkbbN. *Rahasia menjaga ketahanan ekonomi keluarga*. Jakarta, 2018.
- Gautama, Budi. "IBU RUMAH TANGGA DALAM MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 03, no. 2 (2019).
- Halpiah, Halpiah, Hery Astika Putra, dan Baiq Rizka Milania Ulfah. "Pengelolaan Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Community Development* 2, no. 1 (8 Juni 2021): 43–48.
<https://doi.org/10.47134/comdev.v2i1.29>.
- Hermaliana, Mia. "Manajemen Keuangan Keluarga Untuk Mengokohkan Keutuhan Rumah Tangga." *AS-SYAR'IT* 1, no. 1 (9 April 2019): 96–104.
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/50>.
- Ibn Abdi Salam, Izzudin. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kairo: Al-Istiqamat, t.t.
- Indania, Falsa Kikit, Whedy Prasetyo, dan Hendrawan Santoso Putra. "Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Dan Kesejahteraan Keluarga." *Akuntabilitas* 16, no. 1 (2024): 25–38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v16i1.3590>.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *ELASTISITAS* 3, no. 2 (2021): 160–74.
<https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47>.
- Istikomah, Oktaviani Indriani. "Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi Kasus Wanita Karir Di UNISSULA)." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/30549/>.
- Jalil, Abdul. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah." *Hukum Islam Nusantara*. 2, no. 1 (2 Agustus 2019): 67–84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v2i1.848>.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 1–12.
<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/34/33>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqāṣid al-Sharī'ah made simple*. International Institute of Islamic Thought, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Beirut: Dar Al Qalam, 1978.
- Krisnandi, Herry, Suryono Efendi, dan Sugiono Sugiono. *Pengantar Manajemen*. Disunting oleh Melati. Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2019.
- Kusumawati, Dyah. "Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga dari Sudut Pandang Islam." *Gema Eksos* 6, no. 2 (2011): 175–86.

- Kuswandi, Dadi, Avid Leonardo Sari, Edy Wiranto, Yoga Adiyanto, dan Andri Sutira. "Pengaruh Ramadan Terhadap Perilaku Pengeluaran Keluarga Di Indonesia : Studi Kasus Pada Keluarga Muslim." *Jurnal Ilmiah MEA* 7, no. 1 (2023): 613–27.
<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2993>.
- Maharani, Julian, dan Yuniarti Hidayah Suyoso Putra. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Perspektif Islamic Wealth Management." *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 7, no. 1 (2023): 58–66.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/viewFile/6434/2383>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 35 ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Muktiono, Arif, M Hasyim Muzadi, dan Muannif Ridwan. "Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022): 149–1.
- Muzlifah, Eva. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 73–93.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/958/699>.
- Ningsih, Putri Apria. "Rekonstruksi Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/54781>.
- Otoritaas Jasa Keuangan. *Buku Saku Cerdas Mengelola Keuangan*, 2021. sikapiuangmu.ojk.go.id.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (Juli 2021): 201–16.
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Putra, Muhammad Deni. "Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna)." *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 1, no. 1 (4 Desember 2017): 61–77.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.95>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Rodhiyah. "Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera." *FORUM* 40, no. 1 (2012): 28–33.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3202>.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Disunting oleh Fatih. 1 ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
<https://ia601005.us.archive.org/30/items/ustadsarwatrumahfiqih/233%20Maqashid%20syariah.pdf>.
- Senduk, Safir. *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga Mengelola Keuangan Keluarga*. 17 ed. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam." *Sultan Agung* 4, no. 118 (2009): 117–30.

- <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>.
- Sholihah, Rohmatus, dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 112–30.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/203/187/>.
- Sohih, Abid. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam," 2021, 205–16. <https://pkay.unisma.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/15.-Abid-Sohih-216240-Teori-Maqashid-Al-Syariah-Perspektif-Hukum-Islam..pdf>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. 19 ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supadie, Didiek Ahmad. *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*. 2 ed. Semarang: Unissula Press, 2017.
- Suryani, Anits, dan Kadi. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (Juli 2020): 58–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2189>.
- UNISSULA. "Lantik Pengurus IIKKU, Rektor Unissula: Diharapkan Mampu Berkiprah di Bidang Sosial," 10 Maret 2022. <https://unissula.ac.id/lantik-pengurus-iikku-rektor-unissula-diharapkan-mampu-berkiprah-di-bidang-sosial/>.
- Al-Faasi, 'Allal. (1993). *Maqashid Asy-Syari'ah Wa Makarimiha* (5th ed.). Daar Al-Gharb Al-Islami.
- Al-Hasan, K. B. B. (2000). *Falsafah Maqashid At-Tasyri' Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Maktabah Wahbah.
- Ar-Raisuni, A. (2007). *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi*. Al-Ma'had Al-'Alami lil Fikri Al-Islami.
- Az-Zuhaili, W. (1987). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Fikr.
- Ibnu 'Asyur, M. T. (1947). *Maqaashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Maktabah Al-Istiqomah.